



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM TAHAP
PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES
LOMBOK TENGAH)**

*LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF CRIMINAL
ABUSE AT THE STAGE OF THE INVESTIGATION AND
INVESTIGATION PROCESS (STUDY IN CENTRAL LOMBOK POLRES)*

Ahmad Yani

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al Azhar

Email: yanimilenial2021@gmail.com

Fathurrauzi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al- Azhar

Email: fathurrauzidoktor@gmail.com

Anwar

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al- Azhar Mataram

Email: anwarshmh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana aturan terkait penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah, dalam mengungkap tindak pidana pencabulan dengan korban anak, dan hambatan. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan analisis kualitatif dalam mengolah dan menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan belum terealisasi dengan baik, dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang di alami oleh pihak kepolisian, serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia serta fasilitas yang dimiliki pihak kepolisian, sehingga pelaksanaan terhadap perlindungannya belum dapat dilakukan dengan maksimal. Upaya yang dilakukan penyidik dalam kendala tersebut, dari instansi terkait dari pemerintah daerah yaitu melakukan sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat. Adapun upaya *preventif* yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum, untuk penyelidikan dan penyidikan dengan menggandeng NGO/ organisasi nirlaba dengan basis organisasi wanita, melakukan pengawasan terhadap anak, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Pencabulan, Penyelidikan & Penyidikan*

Abstract

This research examines and analyzes the rules regarding inquiries and investigations carried out by the Central Lombok Police, in uncovering criminal acts of sexual abuse with child victims, and the obstacles. The aim of research is to obtain knowledge that can answer various questions or

solve a problem. The type of research used is empirical legal research. Meanwhile, this research is descriptive analysis using qualitative analysis in processing and analyzing data.

The results of the research show that the role of the police in providing legal protection for children as victims of criminal acts of sexual abuse has not been well realized, due to the still existing obstacles experienced by the police, as well as the lack of human resource capabilities and facilities owned by the police, so that The implementation of protection has not been able to be carried out optimally. The efforts made by investigators regarding these obstacles, from the relevant agencies of the regional government, are carrying out outreach to the community. The preventive efforts are carried out in order to provide protection, protection, service to the community and repressive functions, namely as law enforcers, for inquiries and investigations by collaborating with NGOs/non-profit organizations based on women's organizations, supervising children, carrying out routine patrols, conducting legal counseling and collaborate with the community.

Keywords: Legal Protection, Children, Crime, Obscenity, Investigation & Investigation

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya maka dari itu anak merupakan aset yang sangat berharga bagi kehidupan tak hanya bagi orang tua namun juga bagi suatu negara karena anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa¹.

Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun, sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang Republik Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya di sebut sebagai Undang Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan dan untuk memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Lombok Tengah? Dan (2) Kendala apa saja yang dihadapi Polres Lombok Tengah dan apa upaya untuk mengatasi kendala tersebut dalam proses melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penulis membatasi tujuan penelitian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum yang terkait dengan

¹Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hal. 9

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Polres Lombok Tengah. Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyelidikan dan penyidikan pencabulan di Polres Lombok Tengah. Dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisa apa upaya untuk mengatasi kendala tersebut dalam proses melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak sebagai korban di Polres Lombok Tengah.

B. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana penulis menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal penyelidikan dan penyidikan di Polres Lombok Tengah dalam menangani anak korban tindak pidana pencabulan. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan di dukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka data yang digunakan adalah Data Primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data Primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung diperoleh dari sumber pertama dilapangan, baik informan atau responden yang mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Adapun jenis datanya (bahan hukumnya) berupa (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, dan (3) Bahan Hukum Tersier.

anak korban tindak pidana pencabulan. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan di dukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka data yang digunakan adalah Data Primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data Primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung diperoleh dari sumber pertama

dilapangan, baik informan atau responden yang mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Adapun jenis datanya (bahan hukumnya) berupa (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, dan (3) Bahan Hukum Tersier.

Untuk memperoleh data yang valid, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan metode studi dokumen yang di perlukan untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang berasal dari kepustakaan.

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi². Generalisasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi³. Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian. Metode sampling berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan penarikan sample secara acak sederhana (*simple random sampling*). *Probability sampling* adalah derajat keterwakilan dapat diperhitungkan pada peluang tertentu, sehingga sample yang ditarik dapat dipergunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. *Simple Random Sampling* adalah penarikan secara acak sederhana jika populasi bersifat homogen. Prinsip dasarnya bahwa setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sampel⁴.

Sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah dengan wawancara kepada Bripka Edi Karim selaku Kanit Sidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) SATRESKRIM Polres Lombok Tengah yang menjadi narasumber dalam pelaksanaan wawancara.

Pengolahan dan analisis data yaitu kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan, data secara sistematis dan resional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan penelitian terhadap data yang terkumpul, uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum sehingga tampak penyesesuaian atau perbedaan antara keduanya, kemudian penulis menarik permasalahan pokok dan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 145.

³Coenseulo G Sevilla dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, h 160-161

⁴W. Gulo, *Metode Penelitian*, hlm. 84.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Tahap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Polres Lombok Tengah

a. Dasar Hukum Pencabulan

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288. Pasal 287 Ayat (1):

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2):

“Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.”⁵

Pasal 288 Ayat (1):

“Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2):

“Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun

Ayat (3):

“Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sebagaimana diketahui penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa kita, sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana, kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya kepada Polri (semua pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia) termasuk pengembang fungsi Reserse.

⁵Lihat KUHP, Pasal 287 Ayat 1 Dan 2

Seorang penyidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, apabila ternyata diperoleh keterangan dan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan, barulah terhadap suatu peristiwa tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.⁶

Saat ini kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak sedang marak terjadi. Oleh karena itu, diperlukannya suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban, serta perlu diketahuinya faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan belum terealisasi dengan baik, dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian, serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia serta fasilitas yang dimiliki pihak kepolisian, sehingga pelaksanaan terhadap perlindungannya belum dapat dilakukan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap satu kasus yaitu Pada hari Ahad tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 10:00 WITA saat itu korban sedang menonton TV dirumahnya, kemudian pelaku datang dan berteriak mencari orang Karena ingin membeli sesuatu pada saat itu korban kedepan rumah tempat jualan ibu korban kemudian saat itu korban menanyakan “em beli ape (mau beli apa)” saat itu pelaku menjawab namun tidak jelas dan pelaku menanyakan kepada korban “kapan akan kembali ke pondok”, saat itu korban memberitahu pelaku bahwa sore itu korban akan ke pondok, setelah itu pelaku mengeluarkan uang dan menyodorkannya ke korban sambil berkata “*ni kepeng isikm belanje to pondok* (ini uang untuk kamu belanja dipondok)” saat itu korban mendekat ke pelaku untuk mengambil uang tersebut, saat mengambil uang tersebut pelaku memegang pergelangan tangan korban dan pelaku langsung memeluk korban dengan sebelah tangannya, saat itu tiba-tiba pelaku mendekatkan mukanya dan mencium bibir korban serta serta memegang payudara korban dari luar baju sambil mendorong korban ke belakang, saat itu korban reflek mendorongnya sehingga pelaku agak menjauh, saat itu karena melihat korban menangis pelaku langsung keluar berdiri didepan pintu, dan pelaku langsung pergi. Akibat kejadian tersebut anak korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Tahap Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Di Polres Lombok Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Pipin Setyaningrum selaku penyidik PPA Polres Kabupaten Lombok Tengah. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana pencabulan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres

⁶<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/>

Lombok Tengah, melakukan beberapa perlindungan hukum terhadap korban pencabulan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak yakni:

- a) Identitas Korban Tidak Dipublikasikan;
- b) Mengenai identitas korban yang tidak dipublikasikan bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan langsung hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian;
- c) Mendapatkan Bantuan Hukum;
- d) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk tanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis;
- e) Rehabilitasi;
- f) Pemberian rehabilitasi kepada korban pencabulan untuk membantu korban untuk perbaikan cara berfikir korban dan menata kembali psikologisnya yang sedang terganggu. Kondisi ini dapat berupa depresi, stres berat, emosional yang tidak stabil, mudah berubah pendirian, dan sering berhalusinasi. Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- g) Berdasarkan hasil wawancara diatas, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana pencabulan di Polres Lombok Tengah yaitu dengan memberi kepastian hukum terhadap korban, mendapatkan pendampingan psikologi oleh psikiater untuk memulihkan psikisnya yang mengalami trauma serta tidak mempublikasikan identitas dari korban sebagai bentuk penjaminan dari privasi dan keselamatan serta kenyamanan hidup.

2. Kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut dalam proses melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak sebagai korban di Polres Lombok Tengah

Proses jalannya acara penyidikan tentu tidak semua berjalan dengan lancar, terkadang di tengah-tengah penyidikan seorang penyidik yang juga dibantu oleh penyidik pembantu menemukan hambatan, baik yang berasal dari faktor-faktor internal maupun eksternal seperti adanya kesulitan dalam mendapatkan keterangan saksi, waktu penyidikan yang dibatasi, dan karena tidak adanya kerjasama yang baik dari orang tua korban. Seperti misalnya yang terjadi pada kasus pencabulan di batu kliang.

Dari instansi terkait dari pemerintah daerah yaitu melakukan sosialisasi dan koordinasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan. Hal ini mengingat korban membutuhkan pertolongan segera karena mengalami penderitaan secara fisik dan mental. Adapun sosialisasi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan tahap peninjauan ke lokasi pengabdian masyarakat sekaligus berdiskusi dengan pihak pejabat setempat dan masyarakat setempat. Diskusi ini dilakukan dalam rangka memperoleh informasi-informasi penting terkait Implementasi Tingkat

Pencabulan Terhadap Anak Ditinjau dari segi Yuridis. Dalam diskusi juga di sepakati tentang teknik pelaksanaan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan nantinya. Dalam hal kesepakatan tentang jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat meliputi tanggal, waktu dan juga lokasi. Sehingga dengan informasi tersebut dapat dijadikan sumber masukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan dengan tujuan agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan sukses. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan disetiap masyarakat, telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari apresiasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tingkat pencabulan terhadap anak ditinjau dari segi yuridis untuk mengikuti kegiatan ini.

Untuk penyelidikan dan penyidikan dengan menggandeng NGO/organisasi nirlaba dengan basis kepentingan sipil dan lingkungan. Untuk memperhatikan perkara-perkara kekerasan terhadap anak, selain itu juga dengan melihat Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa perkara kekerasan anak juga menggandeng Dinas Sosial sebagai peduli sosial untuk mendampingi anak sebagai korban. Adapun upaya preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi *represif* yaitu sebagai penegak hukum. Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik dari pada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, karena anak sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara⁷.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres Lombok Tengah yaitu:
 - a) Identitas korban tidak dipublikasikan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan langsung hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian.
 - b) Mendapatkan Bantuan Hukum, dalam hal ini Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk tanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.
 - c) Rehabilitasi, pemberian rehabilitasi kepada korban pencabulan untuk membantu korban untuk perbaikan cara berfikir korban dan menata kembali psikologisnya yang sedang terganggu. Kondisi ini dapat berupa depresi, stres berat, emosional yang tidak stabil, mudah berubah pendirian, dan sering berhalusinasi.

⁷Berdasarkan Hasil Wawancara dengan narasumber Pipin Satyaningrum selaku penyidik PPA Polres Kabupaten Lombok Tengah

2. Upaya yang dilakukan penyidik dalam kendala tersebut, dari instansi terkait dari pemerintah daerah yaitu melakukan sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat. Adapun upaya preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum, untuk penyelidikan dan penyidikan kami menggandeng NGO/organisasi nirlaba dengan basis organisasi wanita, melakukan pengawasan terhadap anak, melakukan patroli rutin, melakukan penyuluhan hukum, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Arif Nawawi Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Dirdjosisworo Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- E.Sumaryono Dan A.Syamsudin Meliala, 2001, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty Yogyakarta.
- Efendi Jonaedi Dan Gunadi Ismu, 2014, *Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta.
- Furqanul Ichsan Dan Bey Fachri Hanifah Ida, 2018, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima, Medan.
- Gulo. W, 2010, *Metode Penelitian*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Huraerah Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- M. Hadjon philipus, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nasutionder Johan Bah, 2008, *Metode Penelitian Ilmu*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Poewadarminta W.J.S. 1986. *Kamus Besar Umum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Setiono, 2004. *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Sevilla dkk Coenseulo G, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta.
- Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soesilo. R, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Undang-Undang Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasai Manusia.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Jurnal

Azizah Mashlahatul, 2018 (3.2), “*Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah*”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*.

Lex Administratum and others, 2015 (3.6), *Perbuatan Cabul Dalam Pasal 290 KuHPidana Sebagai Kejahatan Kesusilaan*”, *Lex Administratum*.

Purnomo Jani Ario Chessa, 2020 (10.2), “*Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak Argumentasi Konsep Dualistis Pertanggungjawaban Hukum Pidana*”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*.

Varida Nevey, Ariani, 2014, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*”, *Jurnal Media Hukum* Vol. 21, Nomor 1.

c. Website/Internet

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/08/25/peran-dan-tanggung-jawab-reskrim-polri/>
Hari Rabu, 2, November, 2022.

d. Wawancara

Wawancara Dengan Pipin Setyaningrum, Kanit PPA Polres Lombok Tengah.